



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
KEJAKSAAN NEGERI PASER

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI PASER

NOMOR: KEP-I-18/O.4.13/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PASER

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kewajiban guna mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara struktur dengan sasaran target kinerja secara periodik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk operator Aplikasi Serenata AKIP di wilayah Kejaksaan Negeri Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Surat Asisten Pembinaan Kejaksaan Kalimantan Timur Nomor: B-1977 /O.4.2/Cr.3/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Penyampaian Username dan Password Aplikasi SERENATA AKIP.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI PASER
- KESATU : Mengangkat/menetapkan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas kegiatan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Paser meliputi:
- a. Pengumpulan dan Penginputan data pada aplikasi pengukuran kinerja (e-SAKIP) secara periodik;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SAKIP untuk dapat mempengaruhi optimalisasi terhadap capaian kinerja di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Paser.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASER,



**ABDUL MUIS ALI, S.H., M.H.**

JAKSA MADYA NIP. 19761026 200112 1 003



PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PASER

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ABDUL MUIS ALI, S.H., M.H. Jaksa Madya / (IV/a) 197610262001121003	Kepala Kejaksaan Negeri Paser	Pengawas
2.	MUH ZAINAL, S.H. Sena Wira TU / (III/d) 196805252000031006	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua Tim Pelaksanaan AKIP dan Koordinator Bidang Pembinaan
3.	YASFA ANISA FIRLY ASRORY Yuana Darma / (II/a) 200403042024042004	Staff Perlengkapan	Operator Bidang Pembinaan
4.	HENDI SINATRYA IMRAN, S.H. Jaksa Pratama (III/c) 198901072014031002	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator Bidang Intelijen
5.	RESTYAN ADI WIRAWAN Yuana Darma / (II/a) 199407102024041001	Staf Intelijen	Operator Bidang Intelijen
6.	IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, S.H. Jaksa Muda / (III/d) 198407252010121001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus
7.	SAEFUL ROHMAN Yuana Darma / (II/a) 199108262024041001	Staf Pidsus	Operator Bidang Pidsus
8.	MONITA, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) 198108142005012006	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum
9.	TRI JAYANTO Yuana Darma / (II/a) 198807082020122011	Staf Pidum	Operator Bidang Pidum
10.	IMRAN, S.H. Jaksa Pratama / (III/c) 199112312014031001	Kepala Seksi Perdata dan TUN	Koordinator Bidang Perdata dan TUN
11.	MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA, A.Md. Madya Darma TU / (II/c) 199608232022031005	Staf Datun	Operator Bidang Perdata dan TUN
12.	RYAN ASPRIMAGAMA, S.H. Jaksa Pratama / (III/c) 199112052015021001	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
13.	SITI SYAHROH, A.Md.Ak. Madya Darma / (II/c) 199810182024042003	Staf PB3R	Operator Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASER,



**ABDUL MUIS ALI, S.H., M.H.**

JAKSA MADYA NIP. 19761026 200112 1 003

